Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 8 │Nomor 2 │Desember 2026 │Hal 210 - 218

Penguatan Etika Digital dalam Mewujudkan Ruang Digital yang Aman dan Berkeadilan bagi Masyarakat Desa Nambo, Kabupaten Bogor

Mitra Mustaricha[1*], Fella Defilla[2], Iqbal Syafrudin[3], Widya Tjandra[4], Muhammad Rafiq Hidayatullah[5], Kania Widatri Putri[6], Niko Kusuma Widjaja[7]
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia[1-7]

Dikirim: 03/08/2026 Diperbaiki: 19/10/2026 Diterima: 19/10/2026

Kata Kunci: etika digital, ruang digital, literasi digital, pengabdian kepada masyarakat, Desa Nambo

***Penulis Korespondensi:**
Mitra Mustaricha

Email:
Mitra.mustaricha@unj.ac.id

DOI:
doi.org/10.32502/suluhabdi.v8i2.2465

Abstrak: Transformasi digital yang berlangsung cepat di tingkat desa membuka berbagai peluang bagi masyarakat, mulai dari efisiensi transaksi ekonomi hingga peningkatan pelayanan publik. Namun, transformasi tersebut juga dapat memunculkan risiko penyalahgunaan ruang digital apabila tidak diimbangi dengan kesadaran etika penggunanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, mengenai etika digital sebagai upaya mewujudkan ruang digital yang aman dan berkeadilan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi partisipatif dengan desain *pre-test* dan *post-test* terhadap 17 peserta. Data dianalisis menggunakan uji *t* berpasangan (*paired-samples t-test*). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan secara statistik, dari nilai rata-rata *pre-test* sebesar 71,18 (SD = 10,54) menjadi 95,88 (SD = 8,70) pada *post-test*. Hasil uji *t* berpasangan menunjukkan nilai t (16) = 14,20 dengan $p < 0,001$. Selain pemaparan materi, peserta terlibat aktif dalam sesi berbagi pengalaman mengenai interaksi di ruang digital. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan nilai kebajikan dalam bermedia digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang intensif mendorong hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat pedesaan, untuk semakin masif berinteraksi di ruang digital. Kemudahan akses internet memberikan manfaat besar dalam komunikasi, akses informasi, serta pengembangan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut turut membuka celah munculnya perilaku tidak etis di ruang digital, seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, perundungan siber, hingga pelanggaran privasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembekalan kepada masyarakat mengenai etika digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Beragam permasalahan yang terjadi di ruang digital, seperti maraknya penyebaran hoaks, *cyberbullying*, penipuan digital, judi daring, hingga pencurian dan pembocoran identitas pribadi, merupakan permasalahan yang saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data nasional hingga Januari 2025 terdapat lebih dari 32.000 laporan kejahatan siber. Kejahatan tersebut didominasi oleh penipuan daring sebanyak 14.495 kasus, ancaman kekerasan digital, hingga pencemaran nama baik (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2026). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa ruang digital di Indonesia belum sepenuhnya aman bagi pengguna, baik dalam aktivitas pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga melalui proses internalisasi pemahaman mengenai literasi digital.

Email : suluhabdi@um-palembang.ac.id
P-ISSN : 2685-9688
E-ISSN : 2827-816X
Website : ojs.um-palembang.ac.id/index.php/suluhabd

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya ketimpangan digitalisasi di Indonesia. Van Dijk (2020), dalam bukunya yang berjudul *The Digital Divide*, mendefinisikan kesenjangan digital sebagai ketimpangan yang terjadi antara individu, kelompok sosial, atau wilayah geografis dalam hal akses, penggunaan, dan kemampuan memperoleh manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi (Nuraliah et al., 2025). Urgensi ini semakin diperkuat oleh data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI, 2025) yang mengukur kesiapan digital. Data tersebut menunjukkan bahwa 10 kabupaten/kota dengan nilai IMDI tertinggi didominasi oleh wilayah di provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, dan provinsi lainnya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesiapan digital di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Daerah yang memiliki infrastruktur, akses teknologi, serta sumber daya manusia yang lebih memadai, khususnya wilayah perkotaan, cenderung memperoleh nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan karakteristik pedesaan. Di sisi lain, proses digitalisasi, khususnya di tingkat desa, pada umumnya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Kusuma et al. (2022) mengidentifikasi bahwa tantangan dalam pengembangan digitalisasi desa mencakup aspek regulasi, realisasi kebijakan, partisipasi masyarakat, birokrasi, budaya, serta kondisi geografis wilayah. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ruang digital yang aman dan berkeadilan di tingkat desa tidak dapat hanya mengandalkan penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan aspek literasi dan etika penggunanya.

Berpijak pada landasan konseptual, penguatan etika digital dapat dipahami melalui kerangka *digital citizenship* yang dikembangkan oleh Ribble (2015). Ribble mengidentifikasi sembilan elemen kewargaan digital, yaitu *digital access, digital commerce, digital communication, digital literacy, digital etiquette, digital law, digital rights and responsibilities, digital health and wellness*, serta *digital security*. Kesembilan elemen tersebut dikategorikan ke dalam tiga prinsip utama yang dikenal sebagai *Respect, Educate, Protect* (REPs). Elemen-elemen tersebut digunakan untuk memahami kompleksitas kewargaan digital serta berbagai persoalan penggunaan, penyalahgunaan, dan penggunaan teknologi yang tidak tepat.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), praktik akses digital dalam pembelajaran digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan pentingnya menjadi warga negara yang baik di era internet. Dalam praktiknya, literasi digital digunakan untuk mengeksplorasi pengetahuan kewarganegaraan, seperti partisipasi politik, partisipasi demokratis, serta berbagai bentuk keterlibatan daring pada era digital (Fajri et al., 2022).

Relevansi dan urgensi etika digital terlihat secara empiris pada kondisi Desa Nambo, salah satu desa di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa tersebut terdiri atas empat dusun, delapan RW, dan 18 RT dengan luas wilayah 1.621,1 hektare (Desa Nambo, n.d.). Kecamatan Klapanunggal tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.634 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 7,18 jiwa per hektare serta jumlah penduduk usia produktif mencapai 8.055 orang (Pemerintah Kabupaten Bogor, 2024).

Besarnya proporsi penduduk usia produktif menjadikan Desa Nambo sebagai wilayah yang strategis sekaligus rentan terhadap dinamika penggunaan media digital. Kelompok usia produktif umumnya merupakan pengguna aktif media sosial dan berbagai platform digital lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi demografis ini menjadikan pelaksanaan edukasi literasi digital relevan untuk dilaksanakan di Desa Nambo. Selain sebagai pengguna aktif teknologi digital, kelompok usia produktif juga berpotensi menjadi agen penyebaran informasi di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga memerlukan pembekalan mengenai literasi digital.

Tingginya intensitas penggunaan media sosial turut membawa tantangan tersendiri, terutama dalam memvalidasi informasi. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Izzati Eka Trisna dan Batubara (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa menghadapi tantangan dalam menilai validitas informasi, terutama ketika berhadapan dengan hoaks yang beredar melalui media sosial. Selain itu, laporan penelitian Ireland dan Lestari (2025) mengemukakan bahwa posisi geografis menjadi salah satu kategori posisional yang memengaruhi individu dalam

memperoleh akses, mengembangkan keterampilan, dan menggunakan teknologi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Langkah preventif telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan literasi digital di tingkat nasional, antara lain melalui program Siberkreasi yang melibatkan kegiatan pelatihan dan kampanye edukasi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas program tersebut, khususnya bagi masyarakat pedesaan, masih terbatas. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pendampingan langsung, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital (Dananjoyo, 2024). Kesenjangan antara penyelenggaraan program literasi berskala nasional dan kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat desa menjadi dasar pentingnya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kontekstual dan partisipatif.

Kerentanan tersebut selaras dengan pola pemanfaatan media digital oleh masyarakat Indonesia secara umum, terutama tingginya penggunaan media sosial. Indonesia termasuk negara dengan durasi penggunaan media sosial yang tinggi. Berdasarkan data GoodStats, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 188 menit per hari untuk mengakses media sosial. Angka tersebut berada di atas rata-rata durasi penggunaan media sosial secara global (Yonatan, 2025). Berdasarkan sumber yang sama, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana hiburan oleh 70% responden, untuk mencari informasi oleh 62% responden, serta untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga oleh 47% responden. Data tersebut mengindikasikan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik virtual yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan pemetaan kondisi dan tantangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada penguatan penerapan etika digital bagi masyarakat Desa Nambo, khususnya dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan berkeadilan. Kegiatan ini secara khusus berfokus pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap empat prinsip dasar etika digital, yaitu kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan nilai kebajikan dalam berinteraksi di ruang digital (Kusumastuti et al., 2021). Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya cakap menggunakan gawai sebagai perangkat informasi dan komunikasi, tetapi juga mampu bersikap bijak dan beretika dalam pemanfaatannya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pemetaan kondisi serta pemanfaatan data sekunder mengenai kondisi empiris yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Nambo. Berdasarkan data, terdapat berbagai tantangan dalam digitalisasi desa (Kusuma et al., 2022). Hal tersebut turut dikonfirmasi melalui temuan bahwa masyarakat desa umumnya mengalami kesulitan dalam memvalidasi informasi dan mengidentifikasi hoaks. Kondisi ini diperparah oleh masih terbatasnya efektivitas program literasi digital bagi masyarakat pedesaan (Dananjoyo, 2024).

Desa Nambo memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.634 jiwa, dengan 8.055 orang di antaranya berada pada usia produktif dan pada umumnya merupakan pengguna aktif media digital. Karakteristik tersebut menunjukkan perlunya penguatan etika digital agar dapat diterapkan dalam aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan kebutuhan mitra berupa penguatan pemahaman mengenai etika digital. Pemahaman awal peserta terhadap materi diukur melalui *pre-test* yang dilaksanakan sebelum sesi pemaparan materi.

2. Perencanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan sebelumnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan dalam kategori pendidikan masyarakat. Perancangan materi penyuluhan diorientasikan pada penyesuaian dengan kebutuhan lokal masyarakat. Materi utama yang disosialisasikan dalam kegiatan ini adalah empat prinsip etika digital yang bersumber dari modul literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama Siberkreasi dan dipublikasikan pada 2021.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi partisipatif yang dilengkapi dengan instrumen *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan pada awal kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman awal masyarakat mengenai etika digital, sedangkan *post-test* diberikan setelah pemaparan materi untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perwujudan ruang digital yang aman dan berkeadilan.

Data yang diperoleh dari hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara kuantitatif menggunakan uji *t* berpasangan (*paired-samples t-test*) pada taraf signifikansi $\alpha = 0{,}05$. Analisis ini dilakukan untuk menguji apakah selisih nilai rata-rata pemahaman peserta sebelum dan sesudah pemaparan materi signifikan secara statistik. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

- H_0: tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata pemahaman yang signifikan antara *pre-test* dan *post-test*.
- H_1: terdapat peningkatan nilai rata-rata pemahaman yang signifikan antara *pre-test* dan *post-test*.

Analisis data dilakukan dengan bantuan program pengolah statistik. Kriteria pengujian yang digunakan adalah H_0 ditolak apabila nilai signifikansi (p) < 0,05.

Pemilihan metode sosialisasi partisipatif didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta setelah pemaparan materi. Hal ini selaras dengan teori *self-efficacy* yang dikemukakan oleh Bandura (1977). Teori tersebut menjelaskan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya dapat meningkat melalui pengalaman pribadi, pemodelan sosial oleh orang lain, persuasi verbal, serta kondisi fisiologis dan emosional seseorang. Dalam kegiatan ini, pelaksanaan pengabdian mencakup kolaborasi antara pengalaman pribadi masyarakat Desa Nambo dan persuasi verbal yang dilakukan oleh pemateri sehingga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai etika digital.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Bina Vokasi Nusantara pada Kamis, 18 Juni 2026, dengan masyarakat Desa Nambo sebagai mitra pengabdian. Kegiatan dilaksanakan oleh tim dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Tim pelaksana terdiri atas dosen pelaksana, Mitra Mustaricha, M.Pd., serta mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Widya Tjandra, Muhammad Rafiq Hidayatullah, Kania Widatri Putri, dan Niko Kusuma Widjaja.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terdiri atas tiga tahap sebagai berikut.

a. *Pre-test*

Tahap *pre-test* dilakukan untuk memetakan pemahaman awal peserta mengenai literasi dan etika digital.

b. Pemaparan Materi

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat, Mitra Mustaricha, M.Pd. Materi yang disampaikan mencakup konsep etika digital serta empat prinsip dasarnya, yaitu kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan nilai kebajikan. Keempat prinsip tersebut kemudian dikaitkan dengan praktik penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari melalui pembahasan studi kasus.

c. *Post-test*

Tahap *post-test* dilakukan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti sesi pemaparan materi. Hasil *post-test* dibandingkan dengan hasil *pre-test* untuk mengetahui perubahan nilai setelah pelaksanaan sosialisasi partisipatif melalui pemaparan materi dan diskusi.

4. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil kedua tes tersebut dianalisis menggunakan uji *t* berpasangan untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat Desa Nambo mengenai materi etika digital yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Monitoring dilakukan melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta serta umpan balik yang diberikan selama sesi berbagi pengalaman dan tanya jawab. Pengamatan tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

5. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai etika digital yang diketahui melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, hasil kegiatan pengabdian akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tema dan Fokus Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini mengangkat tema "Penguatan Etika Digital dalam Mewujudkan Ruang Digital yang Aman dan Berkeadilan". Pemilihan tema ini didasarkan pada kondisi masyarakat Desa Nambo yang, sebagaimana masyarakat desa pada umumnya, tengah berada pada masa transisi menuju masyarakat digital, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman etika digital yang memadai. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan empat prinsip etika digital, yaitu kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan nilai kebajikan, sebagai landasan bagi masyarakat dalam berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di ruang digital.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian diawali dengan sesi *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman awal masyarakat mengenai penerapan etika digital dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan berkeadilan.



Gambar 1. Sesi Pembukaan dan *Pre-Test*

Hasil *pre-test* yang diikuti oleh 17 peserta menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman awal masyarakat mengenai etika digital adalah 71,18 dengan simpangan baku sebesar 10,54. Nilai terendah adalah 40, sedangkan nilai tertinggi adalah 80 pada skala 0–100.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi mengenai penguatan etika digital dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan berkeadilan. Pemaparan materi diikuti oleh 17 peserta secara luring di SMK Bina Vokasi Nusantara sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. Sesi Pemaparan Materi Empat Prinsip Etika Digital

Selama sesi pemaparan materi berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi aktif dengan berbagi pengalaman pribadi selama berinteraksi di ruang digital, di antaranya terkait pengalaman dalam menerima, menilai, dan menyebarkan informasi. Interaksi dua arah dalam pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya kesadaran awal yang cukup baik pada masyarakat Desa Nambo terhadap isu etika digital.

Sesi kegiatan diakhiri dengan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti pemaparan materi. Hasil *post-test* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 95,88 dengan simpangan baku sebesar 8,70. Nilai terendah adalah 70, sedangkan nilai tertinggi adalah 100. Dibandingkan dengan hasil *pre-test*, nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat sebesar 24,70 poin.

Peningkatan pemahaman masyarakat dari hasil *pre-test* ke *post-test* mengindikasikan bahwa metode sosialisasi partisipatif yang diterapkan berkontribusi terhadap penguatan pemahaman etika digital masyarakat Desa Nambo. Temuan ini sejalan dengan kerangka empat prinsip etika digital dalam Modul Literasi Digital Kominfo-Siberkreasi, yang terdiri atas kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan nilai kebajikan. Keempat prinsip tersebut menekankan pentingnya pengendalian diri (*self-control*) dalam penggunaan media digital di tengah keberagaman latar belakang pengguna internet.



Gambar 3. Sesi *Post-Test*

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sesi berbagi pengalaman juga menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi langsung secara luring masih relevan digunakan pada masyarakat desa, khususnya dalam mengatasi tantangan partisipasi dan budaya yang disebutkan oleh Kusuma et al. (2022) sebagai salah satu hambatan dalam digitalisasi desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membuka ruang dialog yang dapat memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya penerapan etika digital sebagai bagian dari norma sosial pada era digital.

Bukti empiris mengenai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap etika digital dapat dipahami sebagai bagian dari pembentukan kewargaan digital, yaitu internalisasi norma, etika, hak, dan tanggung jawab yang membimbing perilaku individu secara mandiri di ruang digital (Damanik et al., 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan etika digital di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penerapan etika digital secara signifikan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 71,18 pada *pre-test* menjadi 95,88 pada *post-test*. Hasil uji *t* berpasangan juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai *pre-test* dan *post-test*, yaitu $t(16) = 14{,}20$ dan $p < 0{,}001$. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya pemahaman peserta mengenai kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan nilai kebajikan dalam berinteraksi di ruang digital.

Kegiatan ini memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya durasi sosialisasi yang relatif singkat sehingga materi belum dapat dibahas secara lebih komprehensif. Selain itu, jumlah peserta belum merepresentasikan seluruh elemen masyarakat Desa Nambo. Hasil evaluasi juga masih terbatas pada perubahan pemahaman yang diukur segera setelah kegiatan sehingga belum dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan sikap dan perilaku peserta dalam jangka panjang.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, kegiatan selanjutnya disarankan untuk melibatkan peserta yang lebih luas dan beragam, mencakup pemuda, orang tua, perangkat desa, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan edukasi juga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi yang lebih aplikatif, seperti pencegahan hoaks, perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, keamanan akun digital, dan pencegahan penipuan daring. Evaluasi lanjutan perlu dilakukan untuk mengukur perubahan sikap, perilaku, dan penerapan prinsip etika digital dalam kehidupan sehari-hari.

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Penulis menggunakan perangkat kecerdasan buatan berupa Claude versi Sonnet 5.5 sebagai alat bantu dalam penyusunan kerangka artikel sesuai dengan templat jurnal. Perangkat tersebut digunakan dengan memasukkan perintah mengenai struktur dan kebutuhan penulisan naskah. Penggunaan kecerdasan buatan terbatas pada bantuan penyusunan kerangka dan penyuntingan naskah, bukan untuk menghasilkan atau mengubah data kegiatan. Seluruh data, analisis, interpretasi, dan keputusan ilmiah dalam naskah telah diperiksa dan menjadi tanggung jawab penulis.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, analisis hasil, dan penerbitan naskah ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Nama Penulis	Jenis Kontribusi
Mitra Mustaricha	Konseptualisasi, metodologi, validasi, investigasi, penyediaan sumber daya, supervisi, dan administrasi proyek.
Fella Defilla	Metodologi, perangkat lunak, investigasi, supervisi, dan administrasi proyek.
Iqbal Syafrudin	Metodologi, perangkat lunak, investigasi, supervisi, dan administrasi proyek.
Widya Tjandra	Validasi, kurasi data, penulisan draf awal, peninjauan, dan penyuntingan naskah.
Muhammad Rafiq Hidayatullah	Metodologi, penyediaan sumber daya, kurasi data, dan visualisasi.
Kania Widatri Putri	Penyediaan sumber daya, kurasi data, dan visualisasi.

Nama Penulis	Jenis Kontribusi
Niko Kusuma Widjaja	Penyediaan sumber daya, kurasi data, dan visualisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta atas dukungan pendanaan melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 2026 yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review, 84*(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Damanik, P. C. I. C., Husaeni, R. A., Jayanti, F. D., Uli, A. A., & Chaled, M. I. (2025). Integrating digital citizenship in primary schools to advance sustainable development goals in Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3*(4).

Dananjoyo, S. W. (2024). Literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan: Upaya meningkatkan kesadaran keamanan siber. *Jurnal EDUTEIN: Edukasi dan Teknologi Informasi, 2*(1).

Desa Nambo. (n.d.). *Profil*. https://desanambo.blogspot.com/p/profile.html

Fajri, I., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2022). Digital citizenship in civic education learning: A systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Peuradeun, 10*(3), 833–854. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755

Ireland, J., & Lestari, S. (2025). *Digital divide: A literature review*. Cambridge University Press & Assessment. https://doi.org/10.17863/CAM.132669

Izzati Eka Trisna, N. F., & Batubara, A. K. (2025). Literasi digital masyarakat pedesaan: Studi di Desa Tanah Tinggi, Kabupaten Batubara. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 11*(1), 455–465. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.3885

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026, January 21). *Waspada "pandemi" kejahatan siber: Polrestabes Medan ungkap data mengejutkan dan ajak warga perketat keamanan digital*. https://humas.polri.go.id/news/detail/2252762-waspada-pandemi-kejahatan-siber-polrestabes-medan-ungkap-data-mengejutkan-dan-ajak-warga-perketat-keamanan-digital

Kusuma, T. P., Nurjaman, A., Salahudin, & Malawat, S. H. (2022). Analisis tantangan dan potensi pengembangan digitalisasi desa. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7*(2), 100–114. https://doi.org/10.31602/as.v7i2.6362

Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Hartanti, L. E. P., Amanda, N. M. R., & Kurnia, N. (2021). *Modul etis bermedia digital*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. https://terbitin.id/wp-content/uploads/2022/07/Etis-Bermedia-Digital.pdf

Nuraliah, D., Rahmawati, R., Faisal, A. F., & Kartika, M. M. P. (2025). Digital divide dan kemiskinan struktural: Analisis kesenjangan akses informasi di Majene. *Komunikasiana:*

Journal of Communication Studies, 7(2), 198–219. https://doi.org/10.24014/kjcs.v7i2.38307

Pemerintah Kabupaten Bogor. (2024). *BESTIE: Profil wilayah*. https://bestie.bogorkab.go.id/profilwilayah.php?ckec=32&ckel=290

Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.

Yonatan, A. Z. (2025). *Indonesia habiskan 188 menit per hari untuk mengakses media sosial*. GoodStats. https://goodstats.id/article/indonesia-habiskan-188-menit-per-hari-akses-media-sosial-qtU1j